



BUPATI LAMANDAU ✓
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ✓

PERATURAN BUPATI ✓
NOMOR 18 TAHUN 2018 ✓

TENTANG ✓

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM ✓
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓

BUPATI LAMANDAU, ✓

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain; ✓
- b. bahwa untuk terlaksananya kerjasama dengan baik dan optimal perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah sebagai acuan pelaksanaan kerjasama; ✓
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dengan Peraturan Bupati. ✓

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung ✓

1				
---	--	--	--	--

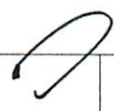
Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); ✓

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ✓
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ✓
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063); ✓
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ✓
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas ✓



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); ✓

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); ✓
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; ✓
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; ✓
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah; ✓

1			
---	---	---	--

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); ✓

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. ✓

MEMUTUSKAN : ✓

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU** ✓

BAB I ✓
KETENTUAN UMUM ✓

Pasal 1 ✓

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ✓

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ✓
3. Bupati adalah Bupati Lamandau. ✓
4. Direktur adalah Direktur pada RSUD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. ✓
5. BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau. ✓
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Lamandau adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. ✓
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah badan layanan dilingkungan Pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. ✓
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa ✓

1	2	3	4
---	---	---	---

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.

9. Pemimpin BLUD RSUD yang selanjutnya disebut pimpinan BLUD RSUD adalah jabatan yang berdasarkan Keputusan Bupati ditunjuk sebagai pejabat pengelola BLUD RSUD.
10. Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak BLUD RSUD Lamandau dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
11. Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara BLUD RSUD Lamandau dengan pihak lain yang berbadan hukum.
12. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun luar negeri yang berbadan hukum.
13. Kerjasama operasi adalah merupakan perikatan antara BLUD RSUD Lamandau dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
14. Kerjasama farmasi dan alkes adalah merupakan Kerjasama Antara BLUD RSUD dengan Perusahaan farmasi dan Perusahaan alat-alat kesehatan yang bergerak dalam hal pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang berbadan hukum.
15. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD Lamandau kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
16. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD Lamandau dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD Lamandau.

BAB II ✓
KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH LAMANDAU ✓

Pasal 2 ✓

- (1) BLUD RSUD Lamandau dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. ✓
- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : ✓
- a. efisiensi; ✓
 - b. efektivitas; ✓
 - c. ekonomis; ✓
 - d. sinergis; ✓
 - e. saling menguntungkan; ✓
 - f. kesepakatan bersama; ✓
 - g. itikad baik; ✓
 - h. persamaan kedudukan; ✓
 - i. transparansi; ✓
 - j. keadilan; dan ✓
 - k. kepastian hukum. ✓

BAB III ✓
BENTUK KERJASAMA ✓

Pasal 3 ✓

Bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang meliputi : ✓

- a. kerjasama operasi; ✓
- b. kerjasama farmasi dan alkes; ✓
- c. sewa-menyewa; atau ✓
- d. usaha lainnya. ✓

1	✓	B	
---	---	---	--

Pasal 4 ✓

- (1) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RSUD dengan mitra kerjasama, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama sama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. ✓
- (2) Bentuk Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berbentuk: ✓
 - a. Bangun, Guna Serah (BGS); ✓
 - b. Bangun, Serah, Guna (BSG). ✓
- (3) Bangun, Guna, Serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset milik BLUD RSUD oleh Mitra Kerjasama dengan cara mendirikan obyek tertentu dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Mitra Kerjasama tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali aset dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. ✓
- (4) Bangun, Serah, Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bentuk Kerjasama berupa pemanfaatan aset milik BLUD RSUD oleh Mitra Kerjasama dengan cara mendirikan obyek tertentu dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh BLUD RSUD dan/atau Mitra Kerjasama tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. ✓

Pasal 5 ✓

Kerjasama farmasi dan alkes sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, merupakan Kerjasama Antara BLUD RSUD dengan Perusahaan farmasi dan Perusahaan alat-alat kesehatan yang bergerak dalam hal pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang berbadan hukum guna mendukung pelayanan dan penunjang kesehatan di BLUD RSUD Lamandau, dan untuk kebutuhan pelayanan langsung terhadap pasien dengan tetap mengutamakan prinsip efisiensi dan efektifitas BLUD. ✓

1				
---	--	--	--	--

Pasal 6

Sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RSUD kepada Mitra Kerjasama atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

Pasal 7

Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah kerjasama dengan Mitra Kerjasama yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD serta menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA

Pasal 8

Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

Pasal 9

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerjasama terkait obyek yang akan dikerjasamakan;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan; dan
- c. menganalisa manfaat dan biaya kerjasama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

1	2	3	4
---	---	---	---

Pasal 10 ✓

Dengan dasar data yang lengkap terhadap objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang akan dikerjasamakan, maka dilakukan : ✓

- a. penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan; ✓
- b. penawaran objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran. ✓

Pasal 11 ✓

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sekurang-kurangnya memuat : ✓

- a. objek yang akan dikerjasamakan; ✓
- b. manfaat kerjasama; ✓
- c. bentuk kerjasama; ✓
- d. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan ✓
- e. jangka waktu kerjasama. ✓

Pasal 12 ✓

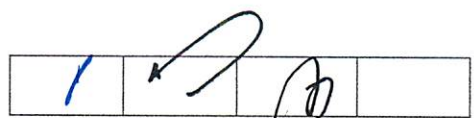
Dalam tahap penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, disusun kesepakatan bersama yang memuat antara lain : ✓

- a. identitas para pihak; ✓
- b. maksud dan tujuan; ✓
- c. objek dan ruang lingkup kerjasama; ✓
- d. bentuk kerjasama; ✓
- e. sumber biaya; dan ✓
- f. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, termasuk jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerjasama, jadwal pembahasan dan penandatanganannya. ✓

Pasal 13 ✓

Dalam tahap penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, disusun rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat materi : ✓

- a. subjek kerjasama; ✓
- b. objek kerjasama; ✓



- c. ruang lingkup kerjasama; ✓
- d. hak dan kewajiban; ✓
- e. jangka waktu kerjasama; ✓
- f. keadaan memaksa/ force majeure; ✓
- g. penyelesaian perselisihan; dan ✓
- h. pengakhiran kerjasama. ✓

BAB V ✓

HASIL KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU ✓

Pasal 14 ✓

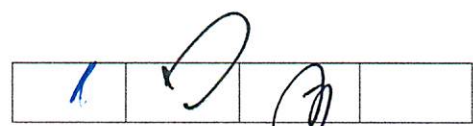
- (1) Hasil kerjasama BLUD RSUD Lamandau merupakan pendapatan BLUD RSUD Lamandau. ✓
- (2) Pendapatan BLUD RSUD Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD Lamandau. ✓
- (3) Hasil kerjasama dan pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati dan BKD Kabupaten Lamandau. ✓

BAB VI ✓

PEMANTAUAN DAN EVALUASI ✓

Pasal 15 ✓

- (1) Terhadap pelaksanaan kerjasama BLUD RSUD Lamandau dilakukan pemantauan secara berkala oleh Direktur BLUD RSUD Lamandau. ✓
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama. ✓



BAB VII ✓
KETENTUAN PENUTUP ✓

Pasal 16 ✓

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Lamandau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ✓

Ditetapkan di Nanga Bulik ✓
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI LAMANDAU, ✓


M A R U K A N ✓

Diundangkan di Nanga Bulik ✓
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ✓



ARIFIN LP. UMBING ✓

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ✓

TAHUN 2018 NOMOR ✓ 979

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	